

# PPh Pasal 22

Anik Irawati.,SE.,M.sc



Wajib Pajak Badan tertentu melakukan pemungutan Pajak Penghasilan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984. Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan atas:

#### ▼ Impor dan Ekspor

Jika Anda melakukan kegiatan impor, maka hal-hal yang harus Anda perhatikan adalah :

1. menyiapkan dokumen impor yang disyaratkan oleh Ditjen Bea dan Cukai
2. melakukan penyetoran PPh Pasal 22 impor sesuai dengan perhitungan dengan kode billing yang dibuat oleh Ditjen Bea dan Cukai bersamaan dengan pelunasan bea masuk
3. menyimpan bukti pemungutan PPh Pasal 22 untuk dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh

Jika Anda melakukan ekspor berupa komoditas tambang batubara, mineral logam, mineral bukan logam sesuai uraian barang dan pos tarif *Harmonized System*, maka hal-hal yang harus Anda perhatikan adalah:

1. menyiapkan dokumen ekspor yang disyaratkan oleh Ditjen Bea dan Cukai
2. melakukan penyetoran PPh Pasal 22 ekspor sesuai dengan perhitungan dan kode billing yang dibuat oleh Ditjen Bea dan Cukai, yang terutang dan disetorkan bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor
3. mengisi Lembar Lanjutan Pemberitahuan Ekspor Barang sesuai ketentuan kepabeanan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - dalam kolom Jenis Dokumen diisi dengan Surat Setoran Pajak atau SSP;
  - dalam kolom Nomor Dokumen diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tertera dalam Surat Setoran Pajak; dan
  - dalam kolom Tanggal Dokumen diisi dengan tanggal Nomor Transaksi Penerimaan Negara
4. menyerahkan asli lembar ke-5 Surat Setoran Pajak yang telah tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara sebagai dokumen pelengkap pemberitahuan pabean ekspor.
5. menyimpan bukti pemungutan PPh Pasal 22 untuk dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh.



#### ▼ Penjualan kepada Badan Tertentu

Jika Anda melakukan transaksi penjualan kepada BUMN atau badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN, sepanjang pembelian bahan/barang oleh BUMN atau badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN tersebut berhubungan dengan kegiatan usahanya baik secara langsung maupun tidak langsung, maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah:


1. BUMN atau badan usaha tersebut akan melakukan pemungutan atas transaksi penjualan yang Anda lakukan dengan tarif 1,5% dari nilai transaksi
2. meminta dan menyimpan bukti pemungutan PPh Pasal 22 untuk dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh.

Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN meliputi: PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah.

Namun demikian, tidak semua transaksi dengan BUMN dan badan usaha tertentu seperti yang disebutkan di atas terutang PPh Pasal 22. Berikut daftar transaksi dengan BUMN dan badan usaha tertentu yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22:

1. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
2. pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos dan pemakaian air dan listrik;
3. pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama atau kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama;
4. pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama pengusahaan sumber daya panas bumi;





#### ▼ Penjualan kepada Industri Tertentu

##### **Penjualan kepada perusahaan atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan .**

Jika Anda melakukan penjualan kepada industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah :

1. Industri atau eksportir tersebut akan melakukan pemungutan atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur dengan tarif sebesar 0,25% dari nilai transaksi tidak termasuk PPN; dan
2. Meminta dan menyimpan bukti pemungutan PPh Pasal 22 untuk dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh.

Adapun batasan nilai transaksi dengan badan usaha dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan adalah penjualan yang tidak melebihi Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tidak termasuk PPN dan bukan merupakan jumlah yang terpecah-pecah.

##### **Penjualan komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam**

Jika Anda Badan atau orang pribadi yang memiliki izin usaha pertambangan, dan melakukan transaksi penjualan kepada industri atau badan usaha komoditas tambang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam, maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah :

1. Badan usaha tersebut akan melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dengan tarif 1,5% dari nilai transaksi tidak termasuk PPN;
2. Meminta dan menyimpan bukti pemungutan PPh Pasal 22 untuk dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh

## ▼ Pembelian dari Industri atau Pengusaha Tertentu

### **Pembelian semen, kertas, baja, otomotif, dan obat-obatan oleh distributor**

Jika Anda merupakan distributor barang-barang berupa: semen, kertas, baja, otomotif, dan obat-obatan, maka atas transaksi pembelian barang-barang tersebut kepada badan usaha terkait akan terutang PPh Pasal 22 sebesar :

1. semen :  $0,25\% \times \text{DPP PPN}$
2. kertas :  $0,1\% \times \text{DPP PPN}$
3. baja :  $0,3\% \times \text{DPP PPN}$
4. otomotif :  $0,45\% \times \text{DPP PPN}$
5. obat-obatan :  $0,3\% \times \text{DPP PPN}$

### **Pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas dari produsen atau importir terkait**

Jika anda penyalur/agen BBM, BBG dan pelumas (non SPBU atau SPBU non pertamina) dan melakukan pembelian kepada produsen atau importir BBM, BBG dan pelumas, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

1. atas pembelian BBM, BBG dan pelumas produsen atau importir di atas akan melakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,3% dari nilai transaksi tidak termasuk PPN
2. pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian BBM dan BBG bersifat final, sehingga tidak dapat dikreditkan pada SPT Tahunan PPh
3. pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian pelumas, dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh Pasal 22, sehingga Anda perlu menyimpan bukti pemungutan PPh Pasal 22
4. PPh Pasal 22 terutang dan dipungut pada saat surat perintah pengeluaran barang (*delivey order*)





Jika anda bukan penyalur/agen BBM, BBG dan pelumas (non SPBU atau SPBU non pertamina) dan melakukan pembelian kepada produsen atau importir BBM, BBG dan pelumas, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

1. atas pembelian BBM, BBG dan pelumas produsen atau importir di atas akan melakukan pemungutan PPh pasal 22 sebesar 0,3% dari nilai transaksi tidak termasuk PPN
2. pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian BBM, BBG dan pelumas, dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh Pasal 22, sehingga Anda perlu menyimpan bukti pemungutan PPh Pasal 22
3. PPh Pasal 22 terutang dan dipungut pada saat surat perintah pengeluaran barang (*delivery order*)

#### **Pembelian kepada Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor**

Jika Anda melakukan pembelian kendaraan bermotor kepada ATPM, APM, dan importir kendaraan bermotor, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

1. ATPM, APM, dan importir kendaraan bermotor akan memungut PPh Pasal 22 dengan tarif 0,45% dari harga barang tidak termasuk PPN
2. meminta dan menyimpan bukti pemungutan PPh Pasal 22 untuk dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh

### **Pembelian Barang yang tergolong sangat mewah**

Jika Anda melakukan pembelian barang-barang sebagai berikut :

1. pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi;
2. kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya
3. rumah beserta tanahnya, dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau luas bangunan lebih dari 400m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi)
4. apartemen, kondominium, dan sejenisnya, dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau luas bangunan lebih dari 150m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter)
5. kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, *sport utility vehicle (suv)*, *multi purpose vehicle (mpv)*, *minibus*, dan sejenisnya, dengan harga jual lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000cc
6. kendaraan bermotor roda dua dan tiga, dengan harga jual lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250cc

badan usaha yang melakukan penjualan akan melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dengan tarif 5% dari harga jual tidak termasuk PPN untuk barang-barang non bangunan (nomor 1,2,5 dan 6) dan harga dasar, yaitu harga tunai tidak termasuk PPN dan PPnBM untuk bangunan (nomor 3 dan 4).

### **Pembelian Emas Batangan**

Jika Anda melakukan pembelian emas batangan di seluruh cabang Antam Logam Mulia, maka atas pembelian emas tersebut, dikenakan PPh Pasal 22 dengan tarif 0,45%. Pemungutan PPh Pasal 22 ini tidak bersifat final, sehingga Anda perlu meminta dan menyimpan bukti pemungutan PPh Pasal 22 untuk dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh.

Tarif

## Aktivitas Penyerahan Barang

- 1,5% dari harga pembelian.

## Aktivitas Impor

- 2,5% dari nilai impor bagi pengguna Angka Pengenal Impor (API).
- 0,5% bagi pengguna API untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu.
- 7,5% dari nilai impor bagi non pengguna API.
- 7,5% dari harga jual lelang untuk barang yang tidak dikuasai.
- Nilai impor = CIF ditambah Bea Masuk dan pungutan lain.



## Contoh Kasus

Koperasi Medang Kamulan menerima pembayaran dari Kantor Humas Pemprov atas penyediaan *furniture* berbahan kayu jati senilai Rp 350.000.000,00. Berapakah beban PPh 22 dan bagaimana perhitungannya (metode periodik)?

Jawaban :

$$\begin{aligned}\text{Beban PPh 22} &= 1,5\% \times 350.000.000 \\ &= \text{Rp } 5.250.000,00\end{aligned}$$

Jurnal Koperasi

Jurnal Humas Pemprov

Kas	344.750.000	<i>Furniture</i>	350.000.000
Pajak dibayar di muka PPh 22	5.250.000	Kas	344.750.000
Penjualan	350.000.000	Utang PPh 22	5.250.000



## Contoh Kasus

Koperasi Holing mengadakan penjualan kepada Ny. Sima atas 1.000 rim kertas flano dengan nilai total Rp 77.000.000,00, termasuk PPN. Diketahui pula bahwa atas pembelian bubuk kertas sebagai bahan baku, perusahaan telah dikenai PPh 22 senilai Rp 200.000,00. Berapakah PPh 22 yang dipungut Koperasi Holing dan bagaimana penjournalannya dengan metode periodik?

**Jawaban :**

$$\begin{aligned}\text{Beban PPh 22} &= 0,1\% \times (100\% / 110\%) \times 77.000.000 \\ &= \text{Rp } 700.000,00\end{aligned}$$

Jurnal Koperasi Holing

Piutang dagang	77.700.000
Penjualan	70.000.000
Utang PPh 22	700.000
PPN keluaran	7.000.000



Bagi WP yang tidak memiliki NPWP,  
tarif lebih tinggi 100% untuk PPh 22 tidak final.

CV. Tarumanegara melakukan pembelian lima keranjang ikan patin senilai Rp 1.500.000,00 per keranjang untuk keperluan ekspor, dengan biaya pengiriman sebesar Rp 50.000,00 ditanggung Tn. Mulawarman sebagai pedagang pengumpul. Jika Tn. Purnawarman tidak memiliki NPWP, berapakah besar PPh 22 yang harus dipungut oleh PT. Kutai Kartanegara?

Jawaban :

$$\text{Tarif PPh 22} = 0,25\% \times (1 + 100\%)$$

$$= 0,5\%$$

$$\text{Beban PPh 22} = 0,5\% \times 5 \times 1.500.000$$

$$= \text{Rp } 37.500,00$$



Fa. Kalingga menandatangani kontrak dengan Pemerintah Kota Pasuruan untuk melakukan penyediaan ATK senilai Rp 110.000.000,00.

- a. Berapakah besar beban PPh 22?
- b. Jika kontrak tersebut meliputi pula penyediaan 1000 lembar perangko nominal Rp 6.000,00 *at cost*, berapakah besar beban PPh 22?

Jawaban :

- a.  $\text{Beban PPh 22} = 1,5\% \times 110.000.000$   
 $= 1,5\% \times 110.000.000$   
 $= \text{Rp } 1.650.000,00$
- b.  $\text{Beban PPh 22} = 1,5\% \times (110.000.000 - 60.000.000)$   
 $= 1,5\% \times 50.000.000$   
 $= \text{Rp } 750.000,00$





# THANK YOU

Insert the Subtitle of Your Presentation